

**ASPEK HUKUM PERAN LEMBAGA ARBITRASE
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PASAR MODAL
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
1995 TENTANG PASAR MODAL¹**

Oleh: Melinda Lumowa²

Karel Yossi Umboh³

Muhammad Hero Soepeno⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Lembaga Arbitrase dalam menyelesaikan sengketa di bidang pasar modal serta untuk mengetahui perbuatan yang dilarang dalam kegiatan Pasar Modal. Dengan metode penelitian hukum normatif, dengan kesimpulan : 1) Peran lembaga arbitrase adalah lembaga yang berfungsi sebagai salah satu alat untuk dapat menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi diantara para pihak. Cara kerja arbitrase hampir sama dengan peradilan suatu sengketa yang dapat diajukan ke arbitrase, harus mendapat kesepakatan terlebih dahulu dari masing-masing pihak. Keharusan adanya persetujuan dari masing-masing pihak ini diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pasar Modal secara tegas melarang kegiatan perdagangan efek yang mengandung unsur penipuan (*fraud*), manipulasi pasar (*market manipulation*) dan perdagangan orang dalam (*insider trading*). Larangan ini dibuat dengan tujuan melindungi kepentingan masyarakat investor/pemodal, serta menjamin agar proses perdagangan efek dapat berlangsung jujur dan sehat sehingga kepentingan serta kepercayaan masyarakat terhadap industry Pasar Modal di Indonesia dapat terus terjaga dan bertahan lama. Kata Kunci : Pasar Modal, Arbitrase.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar modal merupakan salah satu elemen penting dan tolok ukur kemajuan perekonomian suatu negara. Dengan adanya perubahan dalam perkembangan pasar modal di Indonesia tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga

menimbulkan perbedaan pendapat maupun konflik atau sengketa yang muncul diperlukan penyelesaian yang cepat dan tepat agar sengketa tersebut tidak berlarut-larut. Makin banyak kegiatan perdagangan yang dilakukan maka makin besar resiko adanya sengketa yang harus diselesaikan.

Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang paling disukai oleh para pengusaha, karena dinilai sebagai cara yang paling serasi dengan kebutuhan dalam dunia bisnis. Bahkan arbitrase dinilai sebagai suatu pengadilan pengusaha yang independen guna menyelesaikan sengketa yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka.⁵

Sengketa yang terjadi antara pelaku pasar modal umumnya karena kebijakan dalam bidang ekonomi, yaitu berupa peningkatan peranan di bidang pasar modal, memungkinkan timbulnya sengketa diantara beberapa pihak. Sebagai salah satu sarana untuk menyelesaikan sengketa pasar modal, didirikanlah sebuah lembaga arbitrase di bawah dukungan aturan yang dikeluarkan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan berbagai aturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan⁶

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana peran Lembaga Arbitrase dalam penyelesaian sengketa pasar modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 ?
2. Bagaimana aspek hukum perbuatan yang dilarang dalam kegiatan Pasar Modal?

C. Metode Penulisan

Metode Penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT, NIM 18071101572

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Gatot Soemartono, *Arbitrase & Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2006, hal 4.

⁶ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Internasional dan Nasional*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2012, hal 132.

kepastakaan⁷ dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun norma yang mengatur tentang pasar modal dan aspek perbuatan yang dilarang dalam bidang pasar modal sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data kepastakaan yaitu riset kepastakaan (*library research*) yakni penelitian dengan menggunakan kepastakaan untuk menganalisis kerangka teoritis dari setiap permasalahan yang ditemukan dan studi komparatif (*comparative study*) dengan cara membanding-bandingkan teori maupun fakta yang ada, untuk mencari penyelesaian permasalahan yang kemudian dituangkan dalam bentuk pembahasan dan kesimpulan skripsi.

Bahan hukum yang diperoleh diinventarisasi dan diidentifikasi serta dianalisis secara kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Peran Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Pasar Modal

Selain dari litigasi di pengadilan mekanisme ini dilandasi oleh prinsip “pemecahan” masalah dengan bekerja sama yang disertai dengan itikad baik oleh kedua belah pihak. Bagi orang awam penyelesaian sengketa di luar pengadilan menimbulkan kerancuan, seolah-olah mekanisme ini dapat menggantikan proses litigasi di pengadilan. Oleh karena itu perlu dipahami terlebih dahulu bahwa penyelesaian sengketa adalah mekanisme yang berdampingan dengan penyelesaian sengketa melalui litigasi di pengadilan.⁸ Meskipun penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak dianggap sebagai pengganti dari mekanisme penyelesaian sengketa melalui litigasi di pengadilan, namun penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan jawaban dari praktisi-praktisi hukum yang mempunyai pandangan kritis dari sistem peradilan misalnya lamanya suatu proses litigasi di pengadilan untuk mencapai status final dan mengikat.

Penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan suatu hal yang di butuhkan oleh masyarakat Indonesia, hal ini diperlukan masyarakat khususnya. Dalam praktiknya penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di pengadilan sering kali dijadikan oleh para pihak yang bersengketa dikarenakan berbagai faktor yang diantaranya adalah para pihak yang bersengketa biasanya tidak berorientasi pada pemecahan masalah yang mengedepankan win-win solution melainkan lebih kepada pencarian putusan menang kalah.

Berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui litigasi di pengadilan, dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak ada pihak ketiga yang mengambil keputusan. Namun demikian, apabila dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa tersebut melibatkan pihak ketiga, maka perannya adalah hanya dalam rangka mengusahakan agar para pihak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa yang ada.

Ditahun 1999, Pemerintah Negara Republik Indonesia di bawah pemerintah presiden BJ Habibie telah mengundangkan undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian. Undang-undang tersebut memang ditunjukan untuk mengatur penyelesaian sengketa di luar forum pengadilan, dengan memberikan kemungkinan dan hak bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan persengketaan atau perselisihan atau perbedaan pendapat di antara para pihak, dalam forum yang lebih sesuai dengan maksud para pihak.

Suatu forum yang diharapkan dapat mengakomodir kepentingan para pihak yang bersengketa. Jika baca rumusan Undang-undang nomor 30 tahun 1999 sebagaimana judulnya yang lebih menekankan pada arbitrase, akan dapat dilihat bahwa pada dasarnya Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 lebih banyak mengatur ketentuan arbitrase, mulai dari tata cara, prosedur, kelembagaan, jenis jenis, maupun putusan dan pelaksanaan putusan arbitrase itu sendiri. Ketentuan mengenai alternatif penyelesaian sengketa selain arbitrase itu sendiri hanya diatur dalam satu pasal yaitu pasal 6, yang notabene tidak memberikan banyak arti bagi perantara alternatif penyelesaian sengketa itu sendiri. Perantara penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada dasarnya merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada

⁷ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGrafindo, Jakarta, hal 13

⁸ Mardiani, 2010, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, him 71

kesepakatan para pihak yang bersengketa. Sebagai konsekuensi dari kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut, alternatif penyelesaian sengketa bersifat sukarela dan karenanya tidak dapat dipaksa oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang bersengketa. Walau demikian, sebagai salah satu bentuk perjanjian (alternatif penyelesaian sengketa), kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui forum di luar pengadilan harus ditaati oleh para pihak.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 pasal (1) ayat (10) alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Kekuatan hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, pada dasarnya keputusan penyelesaian sengketa di luar pengadilan harus dilaksanakan oleh para pihak secara sukarela.⁹ Jika para pihak tidak bersedia memenuhi pelaksanaan putusan arbitrase yang telah diputuskan oleh arbiter secara sukarela, maka keputusan tersebut dapat dilakukan secara paksa, supaya putusan arbitrase dapat dilaksanakan, putusan tersebut harus dideponir dulu dalam akta pendaftaran di kepaniteraan pengadilan negeri. Tindakan dideponir ini dilakukan dengan cara mendaftarkan dan menyerahkan lembar asli atau salinan asli putusan autentik putusan arbitrase oleh arbiter atau kuasanya kepada pengadilan negeri. Pencatatan dan pendaftaran yang dimaksud dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan bersama-sama pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh pengadilan negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan. Selanjutnya, catatan tersebut menjadi dan merupakan akta pendaftaran putusan arbitrase.

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menentukan batas waktu penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase tersebut, yaitu dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan tersebut diucapkan oleh

arbiter atau majelis arbitrase. Bila tindakan diponir terhadap putusan arbitrase tidak dipenuhi, maka berakibat putusan arbitrase nasional yang bersangkutan tidak dapat dilaksanakan, Putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum yang bersifat mandiri, final dan mengikat, sehingga ketua pengadilan negeri tidak diperkenankan untuk memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.

Kewenangan memeriksa yang dipunyai ketua pengadilan negeri, terbatas pemeriksaan secara formal terhadap putusan arbitrase yang dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menegaskan bahwa ketua pengadilan negeri sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi pasal 4 dan 5, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.¹⁰

Interaksi antar manusia yang berlangsung secara terus-menerus dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup dalam masyarakat, namun mengingat kepentingan manusia sangat banyak dan beragam, di dalam melakukan interaksi satu sama lain manusia selalu dihadapkan pada potensi - potensi untuk terjadi sengketa. Hal ini dapat terjadi karena kepentingan manusia tidak jarang saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua, apabila pihak kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak pertama, selesailah konflik tersebut, sebaliknya jika reaksi pihak kedua menunjukkan perbedaan pendapat atau memiliki nilai-nilai yang berbeda, akan terjadilah apa yang dinamakan sengketa.

Menurut ketentuan pasal 6 ayat (9) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 dalam hal usaha-usaha penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, keterangan ahli yang mengikat maupun perdamaian tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat

⁹ Priyatna Abdurrasyid, 2003, *Arbitration, Badan Arbitrase Nasional*, Prenada Media, Jakarta. Hal 13

¹⁰ Rachmadi Usman, 2002 *Hukum Arbitrase Nasional*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hal 105

mengajukan penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase. Ini berarti arbitrase dapat dikatakan merupakan pranata alternatif penyelesaian sengketa terakhir dan final bagi para pihak.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan berlaku untuk sengketa-sengketa di bidang keperdataan yang menyangkut hubungan hukum antar pihak yang satu dengan pihak yang lain. Badan arbitrase nasional adalah badan yang didirikan atas prakarsa kamar dagang dan industri yang bertujuan memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul mengenai persoalan-persoalan objek perjanjian arbitrase (kriteria sengketa yang diselesaikan di luar pengadilan melalui arbitrase) menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999, hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Adapun kegiatan dalam bidang perdagangan itu antara lain: perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal industri, dan hak milik intelektual.¹¹

Sementara itu Pasal 5 (ayat 2) Undang-undang Arbitrase memberikan perumusan negatif bahwa sengketa-sengketa yang dianggap tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Buku III bab ke 18 Pasal 1851 s/d Pasal 1854.

Lembaga arbitrase adalah lembaga yang berfungsi sebagai salah satu alat untuk dapat menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi diantara para pihak. Cara kerja arbitrase hampir sama dengan peradilan sehingga masyarakat sering menyebut lembaga arbitrase sebagai pengadilan swasta. Suatu sengketa yang dapat diajukan ke arbitrase, harus mendapat kesepakatan terlebih dahulu dari masing-masing pihak. Keharusan adanya persetujuan dari masing-masing pihak ini diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 bahwa, "Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase"

Para pihak yang akan menempuh proses arbitrase sebagaimana di atur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yakni sebagai berikut:

1. Dalam hal timbul sengketa, pemohon harus memberitahukan dengan surat tercatat, telegram, email atau dengan buku ekspedisi kepada termohon bahwa syarat arbitrase yang diadakan oleh pemohon atau termohon berlaku.
2. Surat pemberitahuan untuk mengadakan arbitrase memuat yaitu :
 - a. Nama dan alamat para pihak
 - b. Penunjukan kepada klausula atau perjanjian arbitrase yang berlaku
 - c. Perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa
 - d. Dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut, apabila ada.
 - e. Cara penyelesaian yang dikehendaki; dan
 - f. Perjanjian yang diadakan oleh para pihak tentang yang jumlah arbiter yang dikehendaki dalam jumlah ganjil.

Perjanjian merupakan kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih dimana satu pihak dalam perjanjian mengikatkan dirinya untuk melakukan suatu prestasi terhadap pihak lainnya.¹² Jika prestasi ditunjukkan hanya pada satu pihak dalam perjanjian saja, maka perjanjian tersebut dikenal dengan perjanjian sepihak, sedangkan jika terdapat lebih dari satu pihak yang berkewajiban untuk melakukan prestasi satu terhadap lainnya, maka disebut perjanjian timbal balik.

Tiap-tiap perjanjian mempunyai dasar pembentukannya. Ilmu hukum mengenai empat unsur pokok yang harus ada agar suatu perbuatan hukum dapat disebut dengan perjanjian yang sah. Keempat unsur tersebut selanjutnya digolongkan kedalam dua unsur pokok yang menyangkut subjek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subjektif), dan dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan objek perjanjian (unsur objektif). Unsur subjektif mencakup kecakapan dari pihak yang melaksanakan perjanjian, dan adanya kesepakatan secara bebas dari pihak yang berjanji. Sedangkan unsur objektif meliputi keberadaan objek yang diperjanjikan, dan

¹¹ Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

¹² Zaeni Asyhadie, 2009, *Hukum Bisnis*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 236

objek tersebut haruslah sesuatu yang diperkenankan menurut hukum.¹³

Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, baik batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya unsur objektif) maupun dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subjektif).¹⁴

Acara pemeriksaan Proses penyelesaian sengketa di lembaga arbitrase hampir sama dengan proses penyelesaian sengketa di pengadilan negeri, yaitu adanya prosedur beracara. Namun, proses beracara di lembaga arbitrase jauh lebih sederhana. Arbitrase adalah pemeriksaan sengketa yang bersifat tertutup dan hanya dapat dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa dan kuasanya. Hal ini lebih menegaskan sifat kerahasiaan penyelesaian arbitrase. Pemeriksaan perkara secara arbitrase berbeda dengan acara pemeriksaan pada Pengadilan Negeri. Perbedaan-perbedaan itu antara lain :

- a. Adanya jaminan kerahasiaan sengketa para pihak
- b. Dapat terhindar dari keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif
- c. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan.
- d. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara sederhana saja ataupun prosedur langsung dapat dilaksanakan.
- e. Adanya jangka waktu yang pasti yaitu 180 hari (Pasal 48 ayat (I)) tetapi dapat diperpanjang apabila disepakati oleh para pihak terlebih dahulu.

Para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan tertulis, bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.¹⁵

Hal-hal yang dilakukan oleh pemohon dan termohon arbitrase adalah :

- a. Pemohon membuat surat tuntutan kepada arbiter atau majelis arbiter . Arbiter atau majelis arbiter lalu memberikan salinan atas tuntutan tersebut kepada termohon.
- b. Jawaban termohon yang diterima arbiter atau majelis arbiter diteruskan kembali kepada pemohon.
- c. Arbiter atau majelis arbiter lalu memerintahkan para pihak hadir pada sidang pertama.
- d. Jawaban atas tuntutan yang diajukan termohon dapat sekaligus dijadikan tuntutan balasan oleh termohon.
- e. Tuntutan balasan tersebut akan diperiksa oleh arbiter atau majelis arbiter bersama - sama dengan pokok perkara.
- f. Pemohon dapat melakukan pencabutan permohonan tersebut apabila belum ada jawaban dari termohon atas tuntutannya. Sebaliknya, apabila termohon sudah memberikan jawaban atas tuntutan dari pemohon, pemohon tidak dapat lagi mencabut tuntutannya.
- g. Pemohon hanya dapat mengubah atau menambah surat tuntutannya apabila penambahan atau perubahan tuntutan tersebut mendapat persetujuan dari termohon dan hanya merupakan hal yang bersifat fakta bukan hal-hal yang menjadi dasar dari permohonan.
- h. Apabila pihak termohon tidak datang pada sidang arbitrase, termohon akan dipanggil sekali lagi. Konsekuensi atas tidak hadirnya termohon pada sidang arbitrase adalah ditundanya sidang tersebut, tetapi setelah dipanggil secara patut dan tetap saja tidak datang maka sidang diteruskan dan akibatnya tuntutan pemohon arbitrase akan dikabulkan.
- i. Apabila pemohon yang tidak hadir pada hari pertama sidang, maka permohonan arbitrase dinyatakan gugur dan sidang arbitrase dinyatakan selesai.

¹³ Sudargo Gautama, 2000, *Aneka Hukum Arbitrase ke arah Hukum Arbitrase Indonesia yang benar*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 113

¹⁴ *Ibid*, hal 239

¹⁵ Abdur Rasyid, dan Priatna.,2002, *Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa. Suatu Pengantar*, Fikahati Aneska, Jakarta, hal 85

- j. Apabila para pihak semuanya hadir, arbiter atau majelis arbiter mengusahakan perdamaian para pihak dahulu, jika berhasil damai maka dibuat akta perdamaian.
- k. Sebaliknya apabila tidak tercapai perdamaian, maka arbiter atau majelis arbitrase akan memeriksa pokok sengketa yang terjadi diantara para pihak.
- l. Saksi dan Saksi Ahli.
- m. Mendattarkan keputusan tersebut kepada pengadilan Negeri

Pada penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase, tuntutan atau jawaban atau suatu tuntutan berdasarkan hukum dan fakta-fakta. Para pihak harus dapat menguatkan dasar hukum dan fakta-fakta yang diajukan dengan mengajukan saksi-saksi dalam hal ini adalah mereka yang mengetahui secara langsung pasti peristiwa yang terjadi. Saksi dapat dilibatkan pada sengketa arbitrase yang sedang diperiksa hanya apabila diperintahkan oleh arbiter, majelis arbitrase atau permintaan para pihak. Saksi atau saksi ahli yang akan memberikan keterangan wajib disumpah terlebih dahulu.

Keterangan yang diberikan oleh saksi ahli dapat diberikan secara tertulis kepada arbiter atau majelis arbitrase. Terhadap keterangan tertulis yang disampaikan oleh saksi ahli, arbiter atau majelis arbitrase akan meneruskan berapa salinan kepada para pihak. Saksi ahli yang telah memberikan keterangan secara tertulis dapat diminta hadir Pendapat dan Putusan Arbiter atau majelis arbitrase dalam memutuskan sengketa tidak hanya berdasarkan pada argumen-argumen atau fakta-fakta yang diajukan para pihak, tetapi juga berdasarkan pendapat saksi dan saksi ahli. Arbiter atau majelis arbitrase menganggap bahwa segala keterangan dari saksi-saksi dan dari para pihak yang didukung oleh bukti-bukti dinilai cukup, arbiter atau majelis arbitrase dapat memutuskan untuk menutup pemeriksaan dan kemudian menetapkan sidang untuk mengucapkan putusan arbitrase Putusan dari lembaga arbitrase mempunyai kekuatan masing-masing pihak yang bersengketa untuk mengajukan banding atau upaya hukum lainnya.

Dalam putusan arbitrase dicantumkan jangka waktu terhadap pelaksanaan putusan yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah pemeriksaan atas sengketa tersebut ditutup dan

dalam jangka 14 hari setelah putusan diterima oleh para pihak. Hal ini akan memberikan kepastian bagi para pihak yang bersengketa untuk menjalankan putusan arbitrase tersebut. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Setelah pemeriksaan sengketa arbitrase selesai dilakukan dan putusan telah diberikan oleh arbiter atau Majelis arbitrase, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan dari putusan arbitrase tersebut.

Pelaksanaan putusan arbitrase terdiri atas dua jenis sebagai berikut:¹⁶

1. Putusan arbitrase nasional
2. Putusan dari arbitrase internasional

Sebelum putusan dari arbitrase nasional dilaksanakan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mendaftarkan putusan arbitrase tersebut ke Panitera Pengadilan Negeri. Putusan arbitrase apabila tidak didaftarkan ke Pengadilan Negeri putusan arbitrase itu tidak dapat dilaksanakan. Putusan arbitrase tersebut meskipun bersifat final dan mengikat para pihak, ada kemungkinan salah satu pihak tidak berkenan melaksanakannya dan untuk mengantisipasinya. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memberikan ketentuan bahwa, "Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa" sedangkan terhadap putusan dari arbitrase internasional, yang berwenang untuk menangani masalah pengakuan dan pelaksanaannya adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan hanya dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia.

Ketua Pengadilan Negeri memiliki hak menolak atau menerima permohonan pelaksanaan putusan arbitrase, apabila permohonan diterima oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pihak yang tidak bersedia untuk menerima pelaksanaan putusan arbitrase tersebut tidak dapat mengajukan banding atau kasasi.¹⁷ Sebaliknya, apabila permohonan tersebut di tolak oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan terhadap penolakan tersebut pihak pemohon dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Setelah permohonan tersebut diterima, Mahkamah Agung akan memutuskan

¹⁶ Ahmadi Mini, 2010, *Hukum Kontrak Perdagangan dan Kontrak*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal 121

¹⁷ Subekti, 1992 *Arbitrase Perdagangan* Bina Cipta, Bandung, hal 93

akan menerima atau menolak permohonan tersebut. Terhadap putusan yang diberikan oleh Mahkamah Agung, tidak dapat diajukan upaya perlawanan misalnya peninjauan kembali.

Lembaga-Lembaga Arbitrase Berdasarkan sifatnya, arbitrase terdiri dari dua macam sebagai berikut:

1. Arbitrase Ad-hoc Arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan tertentu. Oleh karena itu, keberadaan arbitrase ad-hoc bersifat insidental. Dan apabila sengketa telali diputus, arbitrase ad-hoc tersebut menjadi berakhir.
2. Arbitrase Institusional Lembaga arbitrase yang bersifat permanen dan didirikan secara resmi yang menjalankan peran dan fungsinya sebagai lembaga yang bergerak dibidang penyelesaian perselisihan di luar pengadilan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak mengatur mengenai syarat-syarat hapusnya perjanjian arbitrase, malah sebaliknya mengatur secara negatif hal-hal yang tidak menjadikan hapus atau batalnya perjanjian arbitrase, yaitu yang diatur dalam pasal (10), dimana dikatakan bahwa perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan tersebut di bawah ini:

1. Meninggalnya salah satu pihak.
2. Bangkrutnya salah satu pihak.
3. Novasi.
4. Insolvensi salah satu pihak.
5. Pewaris.

Mengenai biaya arbitrase menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 pasal 76 mengatakan bahwa biaya arbitrase sepenuhnya ditentukan oleh arbiter, yang meliputi komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Honor Arbiter.
- b. Biaya perjalanan dan biaya lainnya yang dikeluarkan oleh Arbiter.
- c. Biaya saksi dan atau saksi ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan sengketa dan,
- d. Biaya Administrasi.

Selain dari komponen huruf a sebagaimana disebutkan di atas, yang benar-benar murni merupakan biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan para arbiter yang melaksanakan tugas arbitrase mereka, komponen selanjutnya sebagaimana disebutkan dalam huruf b, c dan d lebih merupakan komponen biaya yang memang secara nyata harus dipikul oleh pihak yang berbeda

pendapat, berselisih paham maupun bersengketa untuk kepentingan mereka sendiri dalam jangka pelaksanaan tugas oleh arbiter yang sebaik baiknya. Kecuali ditentukan lain, maka biaya arbitrase akan dibebankan kepada pihak yang kalah, dan jika tuntutan hanya dikabulkan sebagian, maka biaya arbitrase tersebut akan dibebankan kepada pihak secara seimbang, dengan ketentuan yang demikian berarti secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa secara formal penagihan dan karena pembayaran biaya arbitrase yang terjadi baru dapat dilaksanakan setelah selesai proses arbitrase yang terjadi baru dapat dilaksanakan pembayaran terlebih dahulu oleh salah satu atau mungkin juga para pihak dalam penyelesaian perselisihan secara bersama-sama, baik yang disepakati secara bersama maupun permintaan arbiter, untuk menutupi biaya-biaya tertentu memang kalah telah harus dikeluarkan selama proses arbitrase berlangsung.

Berbagai penjelasan di atas sengketa yang diselesaikan di luar pengadilan melalui arbitrase memiliki beberapa keunggulan dan kelemahan antara lain : Keunggulannya meliputi :

1. Umumnya Pengadilan Nasional kurang mendapat kepercayaan dari masyarakat penguasa (bisnis), sedangkan arbitrase komersial internasional merupakan pengadilan pengusaha yang eksis untuk menyelesaikan sengketa-sengketa di antara mereka (kalangan bisnis) dan sesuai kebutuhan mereka.
2. Banyak Pengadilan Negara tidak mempunyai Hakim-Hakim yang berkompeten atau yang berspesialisasi hukum komersial internasional, sehingga karena keadaan ini pula mengapa para pihak lebih suka cara arbitrase.
3. Berperkara melalui arbitrase lebih murah.
4. Berperkara melalui badan arbitrase tidak begitu formal dan lebih fleksibel. Hakim, dalam hal ini arbitratomya, tidak perlu terikat dengan aturan-aturan proses berperkara seperti halnya yang terjadi pada Pengadilan Nasional.
5. Karena sifat fleksibilitas dan tidak adanya acara formil - formil ini nantinya berpengaruh pula pada para pihak yang bersengketa. Yakni, mereka menjadi tidak terlalu bersitegang di dalam proses penyelesaian perkara.
6. Melalui badan arbitrase, para pihak yang bersengketa diberi kesempatan untuk memilih hakim (arbitrator) yang mereka anggap dapat

memenuhi harapan mereka baik dari segi keahlian atau pengetahuannya pada sesuatu bidang tertentu.

7. Faktor kerahasiaan proses berperkara dan keputusan yang dikeluarkan merupakan alasan utama mengapa badan arbitrase ini menjadi primadona para pengusaha.
8. Tidak adanya pilihan hukum yang kaku dan tidak ditentukan sebelumnya.¹⁸

Kelemahan-kelemahannya meliputi:

1. Untuk mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketa dan untuk membawanya ke badan arbitrase tidaklah mudah. Kedua pihak harus sepakat. Padahal untuk dapat mencapai kesepakatan atau persetujuan itu kadang-kadang memang sulit.
2. Pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing. Dewasa ini, di banyak negara masalah tentang pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing ini masih menjadi soal yang sulit.
3. Dalam arbitrase tidak dikenal adanya preseden hukum atau keterikatan kepada putusan-putusan arbitrase sebelumnya. Jadi, setiap sengketa yang telah diputus dibuang begitu saja, meski di dalam putusan tersebut mengandung argumentasi-argumentasi hukum para ahli-ahli hukum kenamaan.
4. Arbitrase ternyata tidak mampu memberikan jawaban yang definitif terhadap semua sengketa hukum. Hal ini berkaitan erat dengan adanya konsep yang berbeda dengan yang ada di setiap negara. Bagaimanapun juga keputusan arbitrase selalu bergantung kepada bagaimana arbitrator mengeluarkan keputusan yang memuaskan keinginan para pihak.

Kekuatan Hukum Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Pada dasarnya para pihak harus melaksanakan putusan secara sukarela. Agar putusan arbitrase dapat dipaksakan pelaksanaannya, putusan tersebut harus diserahkan dan didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri, dengan mendaftarkan dan menyerahkan lembar asli atau salinan autentik putusan arbitrase nasional oleh arbiter atau kuasanya ke Panitera Pengadilan Negeri, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan arbitrase

diucapkan. Putusan Arbitrase nasional bersifat mandiri, final dan mengikat.

Putusan Arbitrase bersifat mandiri, final dan mengikat (putusan tetap) sehingga Ketua Pengadilan Negeri tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional tersebut pasal 62 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase. Kewenangan memeriksa yang dimiliki Ketua Pengadilan Negeri, terbatas pada pemeriksaan secara formal terhadap putusan arbitrase yang dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebelum memberi perintah pelaksanaan, Ketua Pengadilan memeriksa dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi Pasal 4 dan pasal 5 (khusus untuk arbitrase internasional). Bila tidak memenuhi maka, Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak permohonan arbitrase dan terhadap penolakan itu tidak ada upaya hukum apapun.¹⁹

B. Aspek Hukum perbuatan yang dilarang dalam kegiatan Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, memuat tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam kegiatan pasar modal, yang pada prinsipnya bisa dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok besar yaitu:²⁰

1. Manipulasi Pasar (*Market Manipulation*).
2. Tindak Pidana Penipuan (*Fraud*).
3. Perdagangan orang dalam (*Insider Trading*)

Ad.1 Manipulasi Pasar (*market manipulation*)

Pasar modal merupakan salah satu elemen penting dan tolok ukur kemajuan perekonomian suatu negara. Salah satu ciri-ciri negara industri maju maupun negara industri baru adalah adanya pasar modal yang tumbuh dan berkembang dengan baik. Dari angka Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), kita bisa mengetahui kondisi perusahaan-perusahaan yang listing di bursa efek. IHSG juga dapat mencerminkan kondisi perekonomian suatu negara. Merosotnya IHSG secara tajam mengindikasikan sebuah negara sedang mengalami krisis ekonomi.²¹ Pasar modal juga bisa dijadikan

¹⁸ Agus Darmo, 2001. *Mediasi sebagai Super Visi Manajemen*. PT Grafindo Persada, Jakarta, hal 174

¹⁹ Shahab Hamid, 1996, *Aspek Hukum Dalam Sengketa Bidang Konstruksi*, Djambatan Jakarta, hal 73

²⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, Bab IX Pasal 90-99.

²¹ Iswi Hariyani dan Serfianto, *Ibid*, hal 1.

sebagai sarana untuk mengundang masuknya investor asing dan dana-dana asing guna membantu kemajuan perekonomian negara.

Pasar modal juga tidak luput dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperkaya dirinya secara melawan hukum. Tindak pidana di bidang pasar modal tergolong rumit dan sulit dibuktikan, apalagi diperkarakan di hadapan Pengadilan, mengingat sifat pasar modal yang sangat sensitive terhadap fakta materiil atau pemberitaan terkait jalannya proses peradilan berupa informasi terkait pasar modal. Pada umumnya tindak pidana yang terjadi di pasar modal dilakukan secara professional oleh penjahat "kerah putih" (*white collar criminal*), sehingga para korbannya tidak sadar telah dirugikan oleh tindak pidana tersebut.

Masyarakat pada umumnya hanya menganggap tindak pidana yang dilakukan dan mengakibatkan kerugian bagi mereka sebagai akibat yang harus ditanggung karena "kekuatan" pasar yang negative, serta merupakan bagian dari mekanisme dimana mereka kebetulan menjadi korbannya.²²

Manipulasi pasar dapat diartikan sebagai sebuah usaha yang dilakukan dengan sengaja untuk mencampuri operasi pasar yang bebas dan wajar dan membuat gambaran yang semu, salah, menyesatkan mengenai harga atau pasar untuk sekuritas, komoditas atau nilai tukar. Di Indonesia, ketentuan yang melarang praktik manipulasi pasar terdapat dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dinyatakan bahwa setiap pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek.²³

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa manipulasi pasar merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh seseorang sebagai pelakunya dengan maksud untuk menciptakan gambaran yang semu, keliru atau menyesatkan tentang perdagangan atau transaksi efek, keadaan pasar atau harga dari suatu efek di bursa efek kepada pihak ketiga, agar pihak ketiga

itu melakukan transaksi efek pada harga yang diinginkan oleh si pelaku.

Pasal 92 Undang-Undang Pasar Modal yang dinyatakan bahwa setiap produk, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, dilarang melakukan 2 (dua) transaksi efek atau lebih baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga efek di bursa efek tetap, naik atau turun dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan efek. Pasal 93 Undang-Undang Pasar Modal dinyatakan bahwa setiap pihak dilarang, dengan cara apapun, membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan, dibuat atau keterangan diberikan :

- a. Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan ; atau
- b. Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut.

Kejahatan di bidang Pasar Modal terdapat dalam Bab XI Undang-Undang Pasar Modal yang dalam beberapa ketentuan pasalnya memuat norma larangan terhadap ketiga jenis kejahatan tersebut.²⁴ Minat investor baik investor dalam negeri, maupun investor asing untuk berinvestasi dalam suatu negara biasanya dipengaruhi masalah aturan hukum dan perundang-undangan. Bagaimanapun juga para investor butuh kepastian hukum demi keamanan dananya yang diinvestasikan padahal banyak sedikitnya investor yang berinvestasi dalam pasar sekuritas akan mempengaruhi supply and demand sekuritas ini akan mempengaruhi keseimbangan harga sekuritas di pasar.²⁵

Saham menurut Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Pasar Modal merupakan salah satu jenis efek. Saham merepresentasikan jumlah kontribusi modal oleh pemilik kepada perusahaan. Saham sebagai bentuk penyertaan modal dalam kepemilikan suatu Perseroan Terbatas diterbitkan dalam jumlah tertentu sesuai dengan kebutuhan modal

²² Baharuddin Lopa, 2001, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas Media Nusantara, hal 55.

²³ Munir Fuady, Op-cit, hal 41

²⁴ Yogi Prabowo, *Manipulasi Pasar dan Relevansi Sanksi Dalam Undang-Undang Pasar Modal (Studi Kasus Akusisi Saham Oleh PT SI)* Vol 7 Nomor 4, Edisi Nop 2014, hal 34.

²⁵ Suhartono dan Fadlillah, 2009, *Portofolio investasi dan Bursa Efek*, Unit Penerbit dan Percetakan Yogyakarta, hal 9.

Perseroan Terbatas. Modal Perseroan menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas terdiri dari modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor penuh. Modal dasar Perseroan adalah seluruh nilai nominal saham yang menggambarkan jumlah maksimal modal yang ditempatkan dan disetor penuh.²⁶

Tindakan manipulasi pasar adalah merupakan serangkaian tindakan yang maksudnya untuk menciptakan gambaran keliru dan menyesatkan tentang adanya perdagangan yang aktif, keadaan pasar atau harga dari satu efek di bursa efek, melakukan jual beli yang tidak mengakibatkan terjadinya perubahan pemilik penerima manfaat, atau transaksi semu.²⁷

Praktek manipulasi pasar ditujukan pada distorsi terhadap kekuatan bebas atas persediaan dan permintaan, umumnya setiap manipulasi menggunakan restriksi artifisial pada *floating supply of stock* yang diikuti oleh beberapa factor untuk perangsang public pada permintaan saham dalam bentuk artifisial atau penciptaan penampilan palsu atau kegiatan perdagangan yang sebenarnya. Rencana pertama dari praktek manipulasi adalah melakukan restriksi artifisial dalam persediaan saham dengan mengakusisi saham secara substansial dalam controlled account.²⁸ Kegiatan merangsang permintaan saham yang disengaja dengan upaya pengendalian persediaan saham. Kegiatan merangsang permintaan saham yang disengaja dengan upaya pengendalian persediaan yang dibeli, sejalan dengan harga yang telah membumbung.²⁹

Tindakan manipulasi pasar ini hanya terjadi di pasar sekunder (di bursa) yaitu sesudah saham-saham yang dijual melalui penawaran umum di daftarkan (listing) di salah satu bursa efek yang ada. Manipulasi pasar ini terutama akan lebih mudah dilakukan di bursa-bursa dimana jumlah investor relatif sedikit, karena dengan demikian antara satu investor dengan investor lainnya dapat saling

berhubungan dengan mengadakan kesepakatan tertentu yang maksudnya untuk memanipulasi pasar. Disamping itu manipulasi pasar ini dapat juga dilakukan dengan transaksi tanpa adanya saham atau tanpa adanya pengalihan hak atas saham.

Penjelasan Pasal 91 Undang-Undang Pasar Modal, menyatakan bahwa "Pemodal sangat memerlukan informasi mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar atau harga efek di bursa efek yang tercermin dari kekuatan penawaran jual dan menawarkan beli efek sebagai dasar untuk mengambil keputusan investasi dalam efek. Sehubungan dengan itu, ketentuan ini melarang adanya tindakan yang dapat menciptakan gambaran semu mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar atau harga efek antara lain :

- a. Melakukan transaksi efek yang tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan.
- b. Melakukan penawaran jual atau penawaran beli efek pada harga tertentu dimana pihak tersebut juga telah bersekongkol dengan pihak lain yang melakukan penawaran beli atau penawaran jual efek yang semu pada harga yang kurang lebih sama.³⁰

Selain itu Pasal 92 Undang-Undang Pasar Modal tersebut menyatakan bahwa setiap pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, dilarang melakukan dua transaksi efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung sehingga menyebabkan harga efek di bursa efek tetap naik atau turun dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual atau menahan efek .

Selanjutnya penjelasan Pasal 92 Undang-Undang Pasar Modal tersebut menyatakan bahwa ketentuan ini melarang dilakukannya serangkaian transaksi efek. Efek oleh salah satu pihak atau beberapa pihak yang bersekongkol sehingga menciptakan harga efek yang semu di bursa efek, karena tidak didasarkan pada kekuatan permintaan jual atau beli efek yang sebenarnya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau pihak lain.³¹

Ketentuan mengenai masalah manipulasi pasar ini diatur secara komprehensif dalam Pasal 180 sampai dengan Pasal 189 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548/KMK.013/1990 tentang Pasar Modal, di samping itu ketentuan tentang

²⁶ Ida Keriaheula Silalahi dan Nur Sayidah, *Konsep dan Manfaat Pengaturan Saham, Tanpa Nilai Nominal Dalam Pasar Modal Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 14 No 2 , Mei 2014 , hal 192

²⁷ Hamud M Balfas, *Kejahatan di Pasar Modal : Sebuah Perkenalan*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol 1 No 3 tahun 1994, hal 211.

²⁸ Bismar Nasution, 2001, *Keterbukaan dalam Pasar Modal*, Fakultas Hukum U, Jakarta, hal 190..

²⁹ *Ibid*, hal 191.

³⁰ *Ibid*, hal 192.

³¹ *Ibid*, hal 193.

larangan manipulasi pasar ini terdapat pula di dalam Peraturan OJK No 9/POJK.04/2019 tentang Perantara Pedagang Efek Untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk Pasal 18 ayat d yang menyebutkan bahwa melakukan manipulasi pasar dan memberikan informasi yang menyesatkan

Ad.2. Tindak Pidana Penipuan (*Fraud*)

Jenis tindak pidana yang umumnya terjadi di pasar modal ada beberapa macam, antara lain penipuan (*fraud*), manipulasi pasar (*market manipulation*), dan perdagangan orang dalam (*insider trading*). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal secara tegas melarang kegiatan perdagangan efek yang mengandung unsur penipuan, manipulasi, dan perdagangan orang dalam. Larangan ini dibuat untuk melindungi kepentingan masyarakat investor/pemodal, serta untuk menjamin agar proses perdagangan efek dapat berlangsung secara jujur dan sehat sehingga kepercayaan masyarakat terhadap industri Pasar Modal Indonesia dapat terus terjaga dan bertahan lama.³²

Tindak pidana penipuan yang terjadi di Pasar Modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Pasal 378 KUHPidana. Tindak pidana penipuan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun".

Ada beberapa unsur tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) yang dilakukan berhubungan dengan Pasar Modal, yaitu perbuatan menggerakkan (*bewegen*) serta menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara:

- a. Melawan hukum.
- b. Memakai martabat/kedudukan palsu.
- c. Tipu muslihat dan rangkaian kebohongan
- d. membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang.³³

Seseorang yang telah melakukan perbuatan menggerakkan orang lain, tidak pasti orang itu menjadi terpengaruh kehendaknya, dan lalu menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang. Apabila perbuatan menggerakkan telah terjadi, dan tidak membuat terpengaruhnya kehendak korban yang diikuti perbuatan menyerahkan benda oleh orang lain itu, maka disini tidak terjadi penipuan, yang terjadi adalah percobaan penipuan. Penipuan adalah berupa suatu tindak pidana yang untuk terwujudnya/selesainya bergantung pada perbuatan orang lain, dan bukan pada petindak.

Perkataan hutang di sini tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. Oleh karena itulah memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan/membayar sejumlah uang tertentu. Misalnya dalam suatu jual beli, timbul suatu kewajiban pembeli untuk membayar/menyerahkan sejumlah uang tertentu yakni harga benda itu kepada penjual. Demikian juga dengan istilah utang dalam kalimat menghapuskan piutang mempunyai arti suatu perikatan. Menghapuskan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar membebaskan kewajiban dalam hal membayar hutang atau pinjaman uang belaka.

Menghapuskan piutang adalah menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, dimana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain. Suatu contoh, dalam suatu perjanjian jual beli dimana benda telah diserahkan oleh penjual kepada pembeli sedangkan uang pembayarannya belum. Pada saat dan kejadian demikian, dimana pembeli masih mempunyai kewajiban untuk menyerahkan uang harga pembayaran, dapat terjadi perjanjian itu dibatalkan. Dengan pembatalan itu berarti hapusnya kewajiban pembeli untuk menyerahkan uang harga tadi. Andai kata pembeli dengan upaya seperti tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan penjual (untuk membatalkan perjanjian itu), seperti mengatakan bahwa bendanya akan dikembalikan karena ada kecacatan dan akan diberi ganti rugi, padahal ketika/saat ia

³² Iswi Hariyani dan Serfianto, *Ibid*, hal 312.

³³ Adami Chazawi, *op-cit*, hal 125-126.

mengatakan itu bendanya sudah dijual pada orang lain dan kecacatan yang dimaksudkan adalah tidak benar dan ia sudah berniat untuk tidak akan memberikan ganti rugi, apabila penjual percaya dan tertarik karenanya dan pada akhirnya menyetujui pembatalan ini, maka disini terjadi penipuan.

Apabila dilihat dari sudut unsur subjektif penipuan, yaitu maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, maka dapat disimpulkan bahwa hutang itu diberikan/dibuat atau piutang itu dihapuskan adalah untuk kepentingan penipu sendiri maupun juga orang lain. Orang lain ini bisa juga orang yang terlibat dalam penipuan ini, misalnya pelaku pembantunya.

Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Objek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang. Di dalam tindak penipuan, menggerakkan adalah cara-cara yang didalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu.

Hubungannya dengan terjadinya tindak pidana penipuan di Pasar Modal adalah si petindak melakukan perbuatan pidana penipuan, dengan cara membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material, atau tidak mau mengungkapkan fakta material sehingga investor tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan pihak lain, atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain, atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek.

Dalam tindak pidana penipuan, pihak yang melakukan penipuan maupun pihak yang turut membantu melakukan (*deelneming*) penipuan sama-sama terancam sanksi pidana.

Kata *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata "menyertai" dan *deelneming* menjadi "penyertaan".³⁴ *Deelneming* dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang. Jika hanya satu orang yang melakukan suatu delik, pelakunya disebut *alleen dader*.³⁵

Pada prinsipnya KUHP menganut sistem dapat dipidananya peserta pembantu tidak sama dengan

pembuat. Pidana pokok untuk pembantu diancam lebih ringan dari pembuat. Prinsip ini terlihat di dalam Pasal 57 ayat 1 dan ayat 2 KUHP di atas yang menyatakan bahwa maksimum pidana pokok untuk pembantuan dikurangi sepertiga, dan apabila kejahatan yang dilakukan diancamkan dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka maksimum pidana pokok untuk pembantu adalah lima belas tahun penjara. Pasal diatas juga membatasi pertanggungjawaban pidana dalam delik penyertaan berbentuk pembantuan, yakni hanya pada perbuatan sengaja dipermudah atau diperlancar oleh pembantu beserta akibat-akibatnya. Tujuan diadakannya pembatasan ini adalah agar tanggung jawab pembuat tidak melampaui batas-batas dari apa yang disengaja mereka sendiri dan apabila tidak dibatasi, maka akibat-akibat sifat aksesor dari bentuk turut serta ini adalah terlalu luas, dan hal ini pun berlaku bagi bentuk penyertaan berbentuk *uitlokker*.³⁶

Dengan demikian, disamping pihak yang melakukan tindak pidana penipuan juga pihak yang turut melakukan tindak pidana penipuan sama-sama diancam pidana Pasal 378 KUHP dan Pasal 390 KUHP.

Di dalam Bab XI Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 90, secara tegas mengatakan, "Dalam kegiatan perdagangan efek, setiap Pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung:

- a. menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun;
- b. turut serta menipu atau mengelabui Pihak lain dan
- c. membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau Pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli atau menjual Efek.

Setiap pelaku yang terbukti melakukan penipuan dalam perdagangan efek dapat dipidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 15 miliar seperti yang dicantumkan di dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Ancaman pidana ini jauh lebih besar dibandingkan

³⁴ Leden Marpaung, *Op Cit*, hal 77.

³⁵ *Ibid*, hal 77.

³⁶ Mahrus Ali, *Op Cit*, hal 133.

dengan ancaman pidana terhadap penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP yang hanya paling lama 4 tahun penjara, atau paling lama 2 tahun 8 bulan penjara sesuai Pasal 390 KUHP.

Sanksi lain yang mengancam pelaku penipuan adalah di dalam Pasal 107 KUHP yang menyebutkan “setiap pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan pihak lain atau menyesatkan, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk emiten dan perusahaan publik, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar.

Ad.3 Perdagangan orang dalam (*insider trading*)

Subjek hukum dalam Undang-Undang Pasar Modal, dalam hal ini pelaku *insider trading* ada 2 (dua), yakni manusia alamiah (*naturelijke person*) dan korporasi (*recht person*). Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Pasar Modal, “Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok terorganisasi”. Kemudian yang terdapat pada ketentuan Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat 1 dan Pasal 98 Undang-Undang Pasar Modal yang menyatakan bahwa “orang dalam”, setiap “Pihak dan “Perusahaan Efek” merupakan pelaku kejahatan *insider trading*.

Menurut Sutan Remy Sjahdeni, yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perilaku yang melanggar ketentuan pidana yang berlaku ketika perilaku itu dilakukan, baik perilaku tersebut berupa melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana maupun tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana.³⁷

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pengertian mengenai pertanggungjawaban pidana. Menurut Moeljatno, “Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Mengenai apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian akan dijatuhi pidana bergantung dari apakah selama melakukan perbuatan tersebut dia mempunyai kesalahan.³⁸ Suatu perbuatan dikatakan perbuatan

pidana berdasarkan pada asas legalitas yakni suatu perbuatan dikatakan perbuatan pidana apabila telah ada aturan yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut dilarang sebelum perbuatan tersebut dilakukan, sedangkan mengenai pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas “*Geen straf zonder schuld Actus non facit reum nisi mens sit rea*”, yakni tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, dimana asas ini tidak dirumuskan dalam KUHP, akan tetapi asas tersebut telah berkembang dan diakui dalam praktek di Indonesia.

Moeljatno, seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak ada unsur kesalahan, dimana semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan terdakwa harus :

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum). Dalam hal ini melakukan salah satu kejahatan insider trading yang dalam Pasal 95 – 98 Undang-Undang Pasar Modal
- b. Di atas unsur tertentu mampu bertanggung jawab.
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan. Dalam hal ini ketentuan Pasal 95 – 98 Undang-Undang Pasar Modal menganut suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan, hal ini tersurat dalam perumusan unsur delik dalam Pasal 95 – 98 Undang-Undang Pasar Modal yaitu adanya kata-kata “dilarang”. Dapat diambil kesimpulan bahwa apabila subjek hukum pasar modal tetap melakukan kejahatan *insider trading* yang terdapat pada ketentuan Pasal 95 – 98 Undang-Undang Pasar Modal, maka subjek hukum tersebut dengan sengaja melakukan kejahatan *insider trading* yang jelas-jelas perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan pidana dalam Pasal 104 Undang-Undang Pasar Modal.
- d. tidak ada alasan pemaaf.³⁹

Dalam pertanggungjawaban pidana *insider trading*, dalam hal pelakunya adalah perseorangan, berdasarkan hasil penyidikan BAPEPAM-LK terbukti melakukan kejahatan *insider trading* maka pada pelaku perseorangan akan diterapkan ketentuan pidana yang terdapat pada aturan Undang-Undang Pasar Modal, dimana sanksi pidana tersebut berupa pidana penjara maupun pidana denda. Apabila dalam tahap pemeriksaan hanya

³⁷ Sutan Remy Sjahdeini *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hal 27.

³⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal 153

³⁹ *Ibid*, hal 164

ditemukan bukti permulaan melakukan pelanggaran administratif, maka pelaku perseorangan hanya akan dijatuhkan sanksi administrasi oleh BAPEPAM-LK.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran lembaga arbitrase adalah lembaga yang berfungsi sebagai salah satu alat untuk dapat menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi diantara para pihak. Cara kerja arbitrase hampir sama dengan peradilan suatu sengketa yang dapat diajukan ke arbitrase, harus mendapat kesepakatan terlebih dahulu dari masing-masing pihak. Keharusan adanya persetujuan dari masing-masing pihak ini diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pasar Modal secara tegas melarang kegiatan perdagangan efek yang mengandung unsur penipuan (*fraud*), manipulasi pasar (*market manipulation*) dan perdagangan orang dalam (*insider trading*). Larangan ini dibuat dengan tujuan melindungi kepentingan masyarakat investor/pemodal, serta menjamin agar proses perdagangan efek dapat berlangsung jujur dan sehat sehingga kepentingan serta kepercayaan masyarakat terhadap industry Pasar Modal di Indoneia dapat terus terjaga dan bertahan lama.

B. Saran

1. Hendaknya peran arbitrase sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa lebih ditingkatkan agar proses penyelesaiannya lebih cepat dan efisien. Sebaiknya setiap kontrak yang dibuat oleh pelaku bisnis memuat klausula arbitrase, sehingga penyelesaian sengketa dapat diselesaikan dengan cepat, murah dan hubungan bisnis tetap terjaga atau berlangsung.
2. Hendaknya Pemerintah lebih memperketat pengawasan terhadap para pihak korporasi maupun perorangan dalam perdagangan terhadap para pihak baik perorangan maupun korporasi dalam perdagangan efek, agar supaya kejahatan bisa diminimalisir melindungi kepentingan masyarakat terutama para investor.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrasyid Priyatna, *Arbitration, Badan Arbitrase Nasional*, Prenada Media, Jakarta, 2003.
- Asyhadie Zaeni, *Hukum Bisnis*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Darmo Agus, *Mediasi sebagai Super Visi Manajemen*. PT Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Fuadi Munir, *Aribtrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Gautama Sudargo, *Aneka Hukum Arbitrase ke arah Hukum Arbitrase Indonesia yang benar*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Hamid Shahab, *Aspek Hukum Dalam Sengketa Bidang Konstruksi*, Djembatan Jakarta, 1996.
- Hariyani Iswi dan Serfianto, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2010.
- Hariyani Iswi dan Serfianto, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2010.
- Lopa Baharuddin, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas Media Nusantara, 2001.
- Mardiani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Mini Ahmadi, *Hukum Kontrak Perdagangan dan Kontrak*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Nasution Bismar, 2001, *Keterbukaan dalam Pasar Modal*, Fakultas Hukum UI, Jakarta.
- Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
- Pramono Nindy, *Sertifikat saham PT Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 1997.
- Rasyid Abdur, dan Priatna, *Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa. Suatu Pengantar*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2002.
- Rokhatussa'dyah Ana dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Sembiring Sentosa, *Hukum Pasar Modal*, Nuansa Aulia, Bandung, 2019.

Sjahdeini Sutan Remy *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006.

Soekanto Soerjono, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGrafindo, Jakarta.

Soemartono Gatot, *Arbitrase & Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2006.

Soemartono Gatot, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.

Subekti, *Arbitrase Perdagangan* Bina Cipta, Bandung, 1992 .

Sudiarto, *Negosiasi, Mediasi & Arbitrase*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2015.

Suhartono dan Fadlilah, *Portofolio investasi dan Bursa Efek*, Unit Penerbit dan Percetakan Yogyakarta, 2009.

Usman Rachmadi, *Hukum Arbitrase Nasional*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002.

Widjaja Gunawan, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT Sinar Raja Grafido Persada, Jakarta, 2002.

Winarta Frans Hendra, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Internasional dan Nasional*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2012.

Yasin Nazarkhan, *Klaim Konstruksi & Penyelesaian Sengketa Konstruksi*, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2008.

Sumber-sumber lain :

Balfas Hamud M., *Kejahatan di Pasar Modal : Sebuah Perkenalan*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol 1 No 3 tahun 1994.

Departemen Keuangan RI, Badan Pengawas Pasar Modal. Tim Studi tentang Market Maker di Pasar Modal Indonesia, Proyek Peningkatan Efisiensi Pasar Modal, Jakarta, 2003.

KUHP.

Prabowo Yogi, *Manipulasi Pasar dan Relevansi Sanksi Dalam Undang-Undang Pasar Modal (Studi Kasus Akusisi Saham Oleh PT SI)* Vol 7 Nomor 4, Edisi Nop 2014, hal 34.

Purba Achmad Zein, BAPMI dan Penyelesaian Sengketa Pasar Modal, <http://w.w.w.bpami.org/en/ref-articles.php>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2021 Pukul 17.30 Wita..

Silalahi Ida Keriaheula dan Nur Sayidah, *Konsep dan Manfaat Pengaturan Saham, Tanpa Nilai Nominal Dalam Pasar Modal Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 14 No 2 , Mei 2014.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, Bab IX Pasal 90-99.